



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 250/PUU-XXIII/2025**

Tentang

**Kewajiban Negara Dalam Pemenuhan Hak Korban
Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

- Pemohon** : Sherly Putri Yulia Santi, dkk
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU 12/2022) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 67 ayat (2) UU 12/2022 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.
- Amar Putusan** : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Senin, 2 Februari 2026.
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berjenis kelamin perempuan yang memiliki hak konstitusional yang dijamin UUD NRI Tahun 1945. Pemohon I merupakan bibi kandung sekaligus tetangga satu lingkungan dengan korban kekerasan seksual di Desa Tunggulsari, Kabupaten Tulungagung, Pemohon II merupakan mahasiswi pelajar yang memiliki mobilitas tinggi melintasi daerah rawan pada malam hari dan Pemohon III yang merupakan mahasiswi perantau yang memiliki keterbatasan perlindungan keluarga dan keterbatasan ekonomi di daerah perantauan.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian norma Undang-Undang, *in casu* norma Pasal 67 ayat (2) UU 12/2022 terhadap UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan kedudukan hukum, para Pemohon telah dapat menjelaskan hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 67 ayat (2) UU 12/2022 terkait kewajiban negara dalam pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban. Anggapan kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksudkan di atas mempunyai hubungan sebab-akibat (*causal-verband*) dan bersifat khusus (spesifik) serta aktual bagi Pemohon I dan bersifat potensial bagi Pemohon II dan Pemohon III, dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Hal ini karena para Pemohon beranggapan norma Pasal 67 ayat (2) UU 12/2022 menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi derajat tanggung jawab negara karena frasa “sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban” dalam pasal *a quo* dapat ditafsirkan oleh pelaksana kebijakan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Menurut para Pemohon, norma pasal *a quo* harus dirumuskan secara tegas agar

tidak menimbulkan multitafsir. Menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan dalil para Pemohon terkait rumusan Pasal 67 ayat (2) UU 12/2022 yang tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa pemenuhan hak korban merupakan kewajiban mutlak negara yang pelaksanaannya diprioritaskan tanpa dapat dikesampingkan dengan alasan keterbatasan kondisi anggaran, sarana, atau prasarana bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa norma yang diajukan pengujian oleh para Pemohon adalah norma Pasal 67 ayat (2) UU 12/2022 yang merupakan norma yang terkandung dalam pengaturan mengenai hak korban, keluarga korban dan saksi dalam tindak pidana kekerasan seksual. Norma tersebut diperlukan mengingat kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat menimbulkan dampak luar biasa bagi korban. Dampak tersebut meliputi penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial. Adapun yang dimaksud hak korban adalah hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh korban [vide Pasal 1 angka 16 UU 12/2022]. Berkaitan dengan hak korban tersebut diatur dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 70 UU 12/2022. Hak korban meliputi hak atas penanganan, hak atas perlindungan dan hak atas pemulihan, di mana pemenuhan hak korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban [vide Pasal 67 UU 12/2022]. Adapun hak korban atas penanganan diatur dalam Pasal 68 UU 12/2022 yang meliputi: a) hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan dan pemulihan; b) hak mendapatkan dokumen hasil penanganan; c) hak atas layanan hukum; d) hak atas penguatan psikologis; e) hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan dan perawatan medis; f) hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban; dan g) hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik. Selanjutnya, hak korban atas perlindungan diatur dalam Pasal 69 UU 12/2022 yang meliputi: a) penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan; b) penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan; c) perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan; d) perlindungan atas kerahasiaan identitas; e) perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban; f) perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan g) perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas tindak pidana kekerasan seksual yang telah dilaporkan. Adapun, hak korban atas pemulihan diatur dalam Pasal 70 ayat (1) UU 12/2022 yang meliputi: a) rehabilitasi medis; b) rehabilitasi mental dan sosial; c) pemberdayaan sosial; d) restitusi dan/atau kompensasi; dan e) reintegrasi sosial. Dalam Pasal 70 ayat (2) dan ayat (3) UU 12/2022 juga diatur pemulihan sebelum dan selama proses peradilan dan setelah proses peradilan. Dengan struktur pengaturan yang demikian, penempatan dan rumusan Pasal 67 ayat (2) UU 12/2022 menjadi norma yang bersifat dinamis dan kontekstual.

Lebih lanjut, apabila dicermati, para Pemohon menghendaki agar ketentuan dalam Pasal 67 ayat (2) UU 12/2022 dimaknai menjadi pemenuhan hak korban merupakan kewajiban mutlak negara yang pelaksanaannya diprioritaskan tanpa dapat dikesampingkan dengan alasan keterbatasan kondisi anggaran, sarana, atau prasarana. Berkaitan dengan pemaknaan yang dimohonkan para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, apabila rumusan dalam petitum permohonan para Pemohon diterapkan atau dirumuskan secara eksplisit, *quod non*, justru hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab, apabila Mahkamah mengakomodir rumusan norma yang dimohonkan para Pemohon maka menimbulkan kesulitan atau hambatan jika akan diimplementasikan, karena tidak dapat dipastikan negara selalu dalam keadaan memiliki kesiapan dan kemampuan di dalam memenuhi hak korban. Di samping itu, keinginan para Pemohon yang memohon negara harus memenuhi hak korban tanpa kecuali dan bersifat absolut, secara universal dalam

kondisi khusus karena adanya keadaan di luar kemampuan atau kehendak negara, seperti *overmacht* dan/atau *force majeure* yang bisa menjadi penyebab dan mengakibatkan hal tersebut juga tidak mungkin dapat dipenuhi. Terlebih, secara faktual, pemenuhan hak korban dipengaruhi pula oleh berbagai faktor terkait, antara lain faktor infrastruktur, kondisi geografis dan lainnya. Terlebih lagi, berkenaan dengan pemenuhan hak korban telah terangkum di antaranya dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 70 UU 12/2022.

Berdasarkan uraian fakta hukum dimaksud, menurut Mahkamah tidak dicantumkannya ketentuan mengenai “pemenuhan hak korban merupakan kewajiban mutlak negara yang pelaksanaannya diprioritaskan tanpa dapat dikesampingkan atau bersifat absolut dengan alasan keterbatasan kondisi anggaran, sarana, atau prasarana” pada norma Pasal 67 ayat (2) UU 12/2022 secara eksplisit sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon dalam petitumnya, terkait hal ini tidak dapat dinilai telah melanggar hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, perlindungan diri pribadi dan pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan tanggung jawab negara terutama pemerintah sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

Namun demikian, terlepas dari pertimbangan hukum di atas berkaitan dengan persoalan yang dimohonkan para Pemohon berkenaan dengan konstitusionalitas norma Pasal 67 ayat (2) UU 12/2022, penting bagi Mahkamah untuk mengingatkan kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah agar selalu dan tetap memprioritaskan pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual yang merupakan kewajiban negara, sehingga korban dapat menerima hak yang penuh dan optimal. Terlebih, korban kekerasan seksual kebanyakan dialami oleh perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, diharapkan dengan dipenuhinya hak korban tersebut, korban akan lebih cepat pulih dan merasa tertangani dari dampak kekerasan seksual yang dialami. Dengan demikian, dalil para Pemohon bahwa norma Pasal 67 ayat (2) UU 12/2022 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.